



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 214/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Humaidi bin Abdurrahman, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (CV. Kebersihan), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mistar Cokrokusumo Sungai Tiung RT.19 RW.07, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon I**;

Norhasanah binti Mujahidin, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Mistar Cokrokusumo Sungai Tiung RT.19 RW.07, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon" Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 112/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 08 Agustus 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 30 September 2015 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Cempaka namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II karena karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan, sehingga Para Pemohon tidak sempat mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mujahidin dan di nikahkan dengan penghulu kampung yang bernama Guru H. Fajrani dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Guru M. Zubaidi dan Guru Wirhasani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh riibu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang bernama Shofa Az Zahro binti Humaidi lahir tanggal 03 Januari 2017;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 30 September 2015 di Cempaka;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan. Setelah pembacaan permohonan tersebut, para Pemohon menyatakan pada pokonya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu umur Pemohon II belum mencapai 16 tahun;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372031410880001 atas nama Humaidi, tertanggal 09 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372036010000007 atas nama Norhasanah, tertanggal 10 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 460/03/Kessos-kst/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kasi Ekobang Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor 128/Kua.17.02-3/PW.01/08/2018 tertanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi pertama Para Pemohon, mengaku bernama **Rija Hadi bin Darsuni**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Tiung RT.18 RW.7, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Penghulu H. Fajrani tahun 2015;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II namun saya tidak tahu siapa namanya. Wali nikah tersebut mewakilkan kepada Penghulu kampung yang bernama H. Fajrani;
 - Bahwa Saksi pernikahan tersebut adalah M. Zubaidi dan Wirhasani dan maharnya berupa berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu usia Pemohon II belum sampai 16 (enambelas) tahun;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.
2. Saksi kedua Para Pemohon, mengaku bernama **Amiludin bin Mahyudi**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Tiung RT.19 RW.7, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I, selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Penghulu H. Fajrani pada bulan September tahun 2015;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II namun saya tidak tahu siapa namanya. Wali nikah tersebut mewakili kepada Penghulu kampung yang bernama H. Fajrani;
 - Bahwa Saksi pernikahan tersebut adalah M. Zubaidi dan Wirhasani dan maharnya berupa berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu usia Pemohon II belum sampai 16 (enambelas) tahun;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan mereka dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Para Pemohon)

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di KUA setempat dikarenakan Para Pemohon tidak mendaftarkannya di KUA setempat. Karena itu, Para

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.4 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa materi dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa mengenai materi dari kesaksian para saksi tersebut, akan dipertimbangkan bersama pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 1. Calon suami;
 2. Calon istri;
 3. Wali nikah;
 4. Dua orang saksi; dan
 5. Ijab Kabul.

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan berusia minimal 16 tahun. Jika salah seorang atau keduanya masih belum mencapai umur minimal dan tetap ingin melangsungkan perkawinan, maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;
- Ketentuan mengenai batas minimal umur tersebut di atas merupakan ketentuan yang bersifat imperative, dalam arti bahwa jika ketentuan tersebut dilanggar, maka perkawinan yang dilaksanakan tidak sah atau batal dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Pemohon, telah diperoleh fakta hukum bahwa usia Pemohon II saat perkawinan belum genap 16 tahun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa selain itu, Pemohon II, saat akan menikah, tidak pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa dengan memerhatikan keadaan-keadaan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa telah ternyata suatu fakta hukum bahwa perkawinan Para Pemohon, terlepas dari terpenuhi tidaknya rukun perkawinan dalam hukum Islam, telah melanggar salah satu syarat imperative perkawinan, yaitu usia minimal menikah. Keadaan tersebut berimplikasi pada akibat hukum perkawinan Para Pemohon tidak dapat disahkan;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, dengan tanpa perlu mempertimbangkan materi bukti-bukti lainnya, telah terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1440 Hijriyah oleh **MUHLIS, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ZULKIFLI, S.EI** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **A. RIZQON FAGHFIRLI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

MUHLIS, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II

ZULKIFLI, S.EI

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.
Panitera Pengganti

A. RIZQON FAGHFIRLI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon I | : Rp. 65.000,00 |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 65.000,00 |

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------------|-------|----------|
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PA.Bjb